



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 40 TAHUN 1996 SERI : C NO : 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN 1995

T E N T A N G

**USAHA PONDOK WISATA DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkan sebagai bagian Urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisata dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka pengaturan Usaha Pondok Wisata menjadi urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- b. bahwa Pondok Wisata sebagai salah satu usaha kegiatan Pariwisata perlu dibina agar perkembangannya dapat lebih mantap dan dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih tinggi.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur Usaha Pondok Wisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114);
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan Retribusi dibidang Usaha Pariwisata;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 292/HK.205/Perb-79 dan Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 74/PW. 105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 104/PW.105/MPPT-89 tentang Perubahan Pasal 6 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan

Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/
MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha
Pondok Wisata ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16
Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 104
Tahun 1981 Seri D Nomor 100) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
1985 tentang Uang Leges (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1987
Seri B Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 1988 Seri D Nomor 9) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TENTANG USAHA PONDOK WISATA
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Tamu Pondok Wisata adalah orang yang menginap di Pondok Wisata dengan membayar ;
- c. Usaha Pondok Wisata adalah Usaha Perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian ;

B A B II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Pondok Wisata berbentuk Usaha Perorangan.
- (2) Modal Usaha Pondok Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

B A B III

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata diberikan tanda pengenal sesuai fasilitas yang disediakan dan harus dipasang ditempat yang mudah dilihat umum :
 - a. Tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal : tempat tidur, kamar mandi, telepon dan pelayanan makan ;
 - b. Tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal : tempat tidur, kamar mandi dan telepon ;
 - c. Tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal : tempat tidur, dan kamar mandi ;
 - d. Bentuk dan ukuran tanda pengenal tersebut ayat (2) Pasal ini seperti tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengusahaan Usaha Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Pengelola Usaha Pondok Wisata berkewajiban :

- a. Mendaftarkan usahanya kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disertai data yang lengkap dengan mengisi formulir yang disediakan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib mendaftarkan ulang ;
- b. Memberi laporan statistik penghunian kamar secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kantor Wilayah VII Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Jawa Tengah ;
- c. Memelihara hygiene dan sanitasi serta pekarangan dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Memasang papan nama dan membuat persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca tamu Pondok Wisata.

Pasal 5

Pengelola Usaha Pondok Wisata dilarang menggunakan Usaha Pondok Wisata untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan.

B A B V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan Usaha Pondok Wisata dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan kepada Pengelola Pondok Wisata.

B A B VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian ;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Selambat - lambatnnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Usaha Pondok Wisata harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 23 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

K e t u a .

ud.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 556.33-795 tanggal 27 - 9 - 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 40 Tanggal : 15 - 11 - 1996
Seri : C Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

ud.

Drs. H A R T O N O
Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 1995

T E N T A N G

USAHA PONDOK WISATA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. U M U M

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 Tanggal 13 Agustus 1979, maka urusan Pondok Wisata menjadi urusan daerah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-1995 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata, urusan Pondok Wisata menjadi urusan daerah dalam hal pembinaan yang menyangkut perencanaan, pengaturan dan pengawasannya.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembinaan Pondok Wisata adalah dalam upaya memberikan pelayanan yang menarik dan maksimal terhadap wisatawan yang sangat penting artinya bagi kemajuan dan perkembangan industri pariwisata di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

Pembinaan Pondok Wisata dimaksudkan agar mampu ikut meningkatkan dan mengembangkan sumber dan potensi budaya dan adat - istiadat daerah yang merupakan daya

tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah. Untuk itu Pondok Wisata yang akan melakukan kegiatan pengelolaan harus terdaftar dan terdata agar dapat dikenal dan kepadanya dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Bahan Badan Hukum.
Pemilik Pondok Wisata
sekaligus pengelola.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Pendaftaran dengan cara
mengisi formulir yang
disediakan Dinas Pariwisata
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dan men-
cantumkan serta melengkapi
data.

Daftar ulang tiap 5 tahun
sekali, kecuali bila sebe-
lumnya ada perubahan atau
hal - hal yang tidak sesuai
dengan data sebelumnya.
- Pasal 5 ayat (1) huruf a : Laporan Statistik berisi
laporan jumlah tamu, lama
tinggal dan asal tamu
wisatawan.

- ayat (1) huruf b
dan c : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Pejabat yang ditunjuk di-
maksud adalah dinas teknis,
yaitu Dinas Pariwisata atau
pejabat lain yang ditunjuk.
- Pasal 7 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 1995
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

**SYARAT - SYARAT PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PONDOK WISATA DENGAN TANDA BIRU**

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1.	Kamar	a. Kamar yang disewakan harus merupakan bagian dari rumah tinggal ; b. Jumlah kamar yang disewakan maksimal 5 (lima) buah ; c. Luas kamar tidur minimal 2,70 m² per orang ; d. Tata udara diatur dengan baik ; e. Tersedia penerangan yang cukup disetiap kamar ; f. Tersedia tata tertib penghunian kamar; g. Perlengkapan kamar : 1) Tersedia tempat tidur dan kasur ; 2) Bantal dengan sarung bantal ; 3) Sprei ; 4) Kaca rias ; 5) Selimut ; 6) Asbak ; 7) Keranjang sampah ; 8) Almari pakaian dengan gantungan.

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
2.	Kamar mandi	a. Dilengkapi dengan bak mandi dan WC b. Ventilasi diatur dengan baik ; c. Tersedia air yang cukup ;
3.	Pesawat telpon	Ada persediaan pesawat telpon yang dapat digunakan oleh wisatawan yang menginap.
4.	Pelayanan Makan dan Minum	Wisatawan yang menginap disediakan pelayanan makan dan minum.
5.	Lain - lain	Kesan Jawa Tengah diusahakan terpancar dalam kamar dilingkungan rumah yang dijadikan Pondok Wisata.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ketua

ud.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud

SOEWARDI

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 1995
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995**

**SYARAT - SYARAT PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PONDOK WISATA DENGAN TANDA KUNING**

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1.	Kamar	a. Kamar yang disewakan harus merupakan bagian dari rumah tinggal ; b. Jumlah kamar yang disewakan maksimal 5 (lima) buah ; c. Luas kamar tidur minimal 2,70 m² per orang ; d. Tata udara diatur dengan baik ; e. Tersedia penerangan yang cukup disetiap kamar ; f. Tersedia tata tertib penghunian kamar; g. Perlengkapan kamar : 1) Tersedia tempat tidur dan kasur ; 2) Bantal dengan sarung bantal ; 3) Sprei ; 4) Kaca rias ; 5) Selimut ; 6) Asbak ; 7) Keranjang sampah ; 8) Almari pakaian dengan gantungan.

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
2.	Kamar mandi	a. Dilengkapi dengan bak mandi dan WC b. Ventilasi diatur dengan baik ; c. Tersedia air yang cukup ;
3.	Pesawat telpon	Ada persediaan pesawat telpon yang dapat digunakan oleh wisatawan yang menginap.
4.	Lain - lain	Kesan Jawa Tengah diusahakan terpancar dalam kamar dilingkungan rumah yang dijadikan Pondok Wisata.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ketua.

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

SOEWARDI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 1995
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

**SYARAT - SYARAT PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PONDOK WISATA DENGAN TANDA MERAH**

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1.	Kamar	a. Kamar yang disewakan harus merupakan bagian dari rumah tinggal ; b. Jumlah kamar yang disewakan maksimal 5 (lima) buah ; c. Luas kamar tidur minimal 2,70 m² per orang ; d. Tata udara diatur dengan baik ; e. Tersedia penerangan yang cukup disetiap kamar ; f. Tersedia tata tertib penghunian kamar ; g. Perlengkapan kamar : 1) Tersedia tempat tidur dan kasur ; 2) Bantal dengan sarung bantal ; 3) Sprei ; 4) Kaca rias ; 5) Selimut ; 6) Asbak ; 7) Keranjang sampah ; 8) Almari pakaian dengan gantungan.

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
2.	Kamar mandi	a. Dilengkapi dengan bak mandi dan WC b. Ventilasi diatur dengan baik ; c. Tersedia air yang cukup ;
3.	Lain - lain	Kesan Jawa Tengah diusahakan terpancar dalam kamar dilingkungan rumah yang dijadikan Pondok Wisata.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

K e t u a.

nd.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

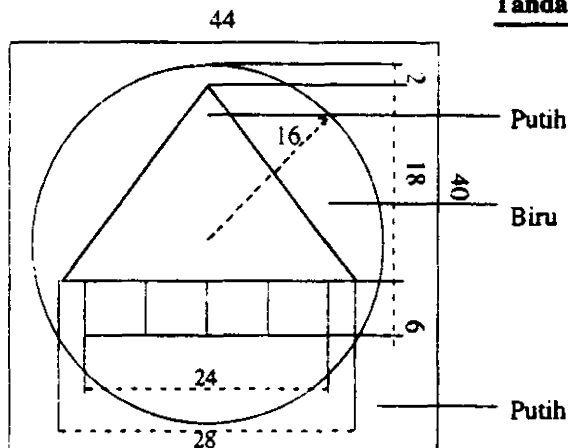
S O E W A R D I

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROPENSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 1995
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995**

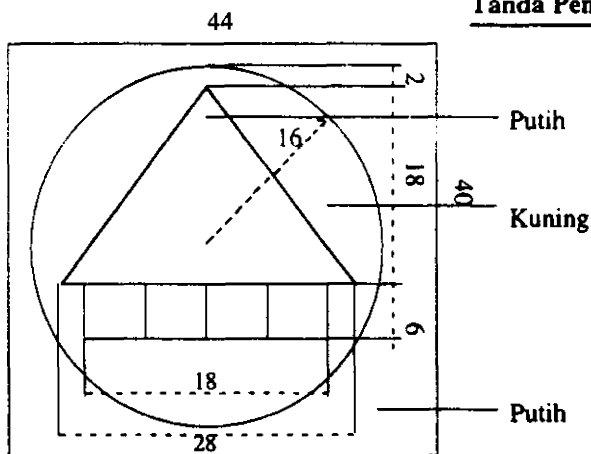
TANDA PENGENAL USAHA PONDOK WISATA

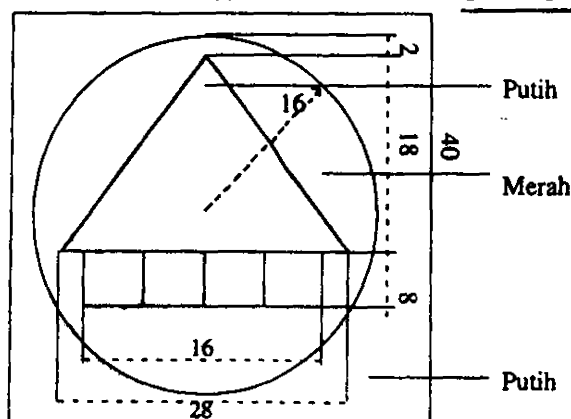
1. Bentuk Tanda Pengenal Usaha Pondok Wisata seperti contoh gambar di bawah ini :

Tanda Pengenal Warna Biru



Tanda Pengenal Warna Kuning





II. Ukuran

1. Luas kotak seluruhnya = 40×44 Cm
2. Jari - jari lingkaran = 16 Cm
3. Tinggi Segitiga = 18 Cm
4. Alas Segitiga = 28 Cm
5. Alas kotak - Biru = 6×24 Cm (dibagi 4 kotak)
 - Kuning = 6×18 Cm (dibagi 3 kotak)
 - Merah = 6×16 Cm (dibagi 2 kotak)
6. Letak lingkaran simetris.
7. Letak segitiga simetris, jarak sudut dengan lingkaran 2 Cm

III. W a r n a

1. Warna dasar kotak putih dengan garis pinggir warna hitam.
2. Warna dasar lingkaran :
 - Biru (untuk Pondok Wisata dengan 4 fasilitas)
 - Kuning (untuk Pondok Wisata dengan 3 fasilitas)
 - Merah (untuk Pondok Wisata dengan 2 fasilitas)
3. Warna dasar segitiga putih dengan garis batas warna hitam.
4. Warna dasar kotak tempat fasilitas putih dengan garis batas warna hitam.
5. Warna gambar fasilitas hitam.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

K e t u a ,

ud.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud

S O E W A R D I